



NOMOR 1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan serta dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat diantaranya dapat dicapai melalui upaya pemanfaatan potensi dan pengembangan Desa Wisata dengan strategi pengembangannya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kreatif dan produktif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68,

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 90).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah adalah daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan Wisata.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

11. Desa Budaya adalah wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan, religi, sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya dan mengkonservasinya dengan seksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah Daerah.
13. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
15. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Infrastruktur Pariwisata yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
19. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk

mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

20. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
21. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang ditetapkan untuk bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
22. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
24. Prasarana Umum, adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
25. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
26. Fasilitas Pariwisata Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
27. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana informasi dan transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Pengaturan Desa Wisata di Daerah adalah:

- a. memberi kepastian hukum bagi pengembangan Desa Wisata di Daerah;
- b. mempertegas peran dan tanggungjawab para pihak yang terkait dalam pengembangan Desa Wisata di Daerah;
- c. mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya Desa melalui pendekatan Kepariwisata; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pengembangan ekonomi lokal dan penetapan Desa Wisata.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Desa Wisata di Daerah adalah:

- a. pembangunan Desa Wisata; dan
- b. strategi pengembangan Desa Wisata.

BAB III PEMBANGUNAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Desa Wisata merupakan bagian dari pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Desa Wisata ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Desa Wisata merupakan keterpaduan dalam 1 (satu) kawasan dari komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. atraksi wisata;
 - b. akomodasi wisata; dan
 - c. fasilitas wisata.
- (2) Komponen Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan Sumber Daya Manusia sebagai pengelola Desa Wisata yang diorganisasikan oleh sebuah lembaga yang ditunjuk oleh Desa atau beberapa desa yang ditetapkan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penetapan Desa Wisata mempertimbangkan aspek geografis, daya tarik wisata, sosial-budaya, dan ekonomi.

Pasal 6

- (1) Aspek geografis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) adalah:
 - a. berada dalam satu atau beberapa Desa dalam satu atau lebih kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi;
 - b. keadaan lahan stabil dan bukan lokasi rawan bencana; dan
 - c. memiliki jalur dan/atau Infrastruktur transportasi yang terjangkau.
- (2) Aspek daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki potensi wisata alam, budaya, dan/atau buatan;
 - b. memiliki suasana khas pedesaan yang spesifik;
 - c. memiliki akomodasi penyelenggaraan wisata;
 - d. menyediakan ruang partisipasi bagi Wisatawan dalam keseharian penduduk; dan
 - e. memiliki organisasi yang melembagakan kegiatan wisata.
- (3) Aspek sosial-budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. tingginya angka partisipasi masyarakat setempat dalam penyelenggaraan dan pelebagaan wisata;
 - b. memiliki kebudayaan yang terintegrasi dan saling mendukung dengan potensi wisata; dan
 - c. tidak terdapat konflik sosial.
- (4) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. menambah pelaku ekonomi baru di Desa;
 - b. menumbuhkan ekonomi di Desa;
 - c. meningkatkan skala produksi ekonomi Desa;
 - d. menambah nilai ekonomi Desa; dan
 - e. meningkatkan investasi.

Bagian Kedua Kriteria Desa Wisata

Pasal 7

Desa Wisata ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki potensi daya tarik wisata (Daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif);
- b. memiliki komunitas masyarakat;
- c. memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa wisata;
- d. memiliki kelembagaan pengelolaan;
- e. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata;
- f. memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan; dan
- g. memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi Desa Wisata berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :
 - a. rintisan;

- b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tahap dan Mekanisme Penetapan Desa Wisata

Pasal 9

Tahapan penetapan Desa Wisata sebagai berikut :

- a. pengajuan dan kajian usulan penetapan Desa Wisata;
- b. verifikasi dan penilaian usulan Desa Wisata;
- c. penetapan Desa Wisata.

Paragraf Kesatu
Tahapan Pengajuan Dan Kajian Usulan Penetapan
Desa Wisata

Pasal 10

- (1) Pengajuan dan kajian usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan berdasarkan inisiatif :
- a. kelompok masyarakat atau tokoh masyarakat;
 - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Pemerintah Desa.
- (2) Inisiatif dari kelompok masyarakat atau tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 11

Pengajuan usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :

- a. data profil Desa;
- b. potensi Daya Tarik Wisata yang akan dikembangkan;
- c. potensi budaya dan adat istiadat Desa;
- d. kelembagaan calon pengelola Desa Wisata;
- e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- f. dokumen rencana pengembangan Desa Wisata.

Paragraf Kedua
Verifikasi Dan Penilaian Usulan Desa Wisata

Pasal 12

- (1) Penilaian Desa Wisata dilaksanakan oleh tim verifikasi dan penilai Desa Wisata.
- (2) Tim verifikasi dan penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi dokumen usulan penetapan Desa Wisata;
 - b. melaksanakan penilaian penetapan Desa Wisata; dan
 - c. membuat rekomendasi terhadap usulan penetapan Desa Wisata.

- (3) Tim verifikasi dan penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Ketiga
Penetapan Desa Wisata

Pasal 13

Bupati menetapkan Desa Wisata dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi tim verifikasi dan penilai Desa Wisata.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penetapan Desa Wisata lintas Desa dan Kecamatan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan dan kajian usulan penetapan Desa Wisata, verifikasi dan penilaian usulan Desa Wisata serta penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Status Desa Wisata di evaluasi paling lama 5 (lima) tahun sejak penetapan.
- (2) Status Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dan/atau diperpanjang.
- (3) Dalam hal kondisi mendesak, evaluasi status Desa Wisata dapat dilakukan segera tanpa menunggu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDEKATAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 17

Pembangunan Desa Wisata diselenggarakan dengan pendekatan:

- a. Pemberdayaan Masyarakat;
- b. desentralisasi;
- c. partisipatif;
- d. keadilan dan kesetaraan gender;
- e. keswadayaan;
- f. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- g. pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pasal 18

Desa Wisata dikembangkan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pembangunan fisik; dan
- b. pembangunan non fisik.

Pasal 19

- (1) Strategi pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan akses dan jaringan keterkaitan antara Desa penyangga dengan Desa Wisata;
 - b. mengonservasi sejumlah bangunan yang memiliki nilai seni, budaya, sejarah dan arsitektur lokal yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai keasliannya;
 - c. mengubah fungsi bangunan untuk meningkatkan kontribusi bagi pengembangan kegiatan Desa Wisata;
 - d. mengembangkan bentuk-bentuk penginapan di dalam wilayah Desa Wisata yang dioperasikan oleh penduduk Desa;
 - e. mengembangkan usaha-usaha terkait dengan jasa kepariwisataan; dan
 - f. pembagian zona.
- (2) Strategi pembangunan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
- a. pengemasan Desa Wisata;
 - b. promosi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. pelestarian kearifan lokal, budaya, dan karakteristik Desa Wisata; dan
 - e. mengembangkan sistem keamanan berbasis masyarakat lokal.

BAB V

PENGATURAN DAN PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola penyelenggaraan Desa Wisata.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mengatur dan mengelola penyelenggaraan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Pemerintah Daerah dapat melakukan dalam bentuk :
 - a. pengembangan pasar Desa Wisata;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana Desa Wisata;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. partisipasi mengembangkan Desa Wisata;
 - e. evaluasi status Desa Wisata; dan
 - f. penetapan dan/atau pencabutan status Desa Wisata.
- (2) Dalam rangka mengatur dan mengelola penyelenggaraan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Pemerintah Desa dapat melakukan dalam bentuk :
 - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
 - b. menyebarluaskan informasi dan promosi Desa Wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan;
 - c. mengelola Desa Wisata secara partisipatif, transparan, profesional, dan akuntabel;
 - d. mengelola partisipasi dan membina masyarakat Desa dengan membentuk kelompok sadar wisata;
 - e. mengelola kegiatan Kepariwisata Desa Wisata;
 - f. membentuk lembaga pengelola Desa Wisata; dan
 - g. melaksanakan pungutan kegiatan kepariwisataan

di Desa Wisata, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur BUMDES;
 - b. Unsur Pokdarwis atau sejenisnya; dan/atau
 - c. Unsur Badan Usaha lain.
- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan mengenai Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial Desa Wisata;
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pengembangan Desa Wisata;
 - c. berinvestasi dalam pengembangan Desa Wisata;
 - d. turut serta menyelenggarakan kegiatan dalam rangka atraksi Desa Wisata;
 - e. turut serta melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya ;
 - f. berpartisipasi meningkatkan daya tarik wisata;
 - g. turut serta menjaga Infrastruktur dan fasilitas wisata;
 - h. turut serta mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi Desa Wisata; dan
 - i. turut serta melindungi dan melestarikan peninggalan sejarah kebudayaan masyarakat Desa;

BAB VII KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Kerjasama Pengembangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak lain yaitu :
 - a. Daerah lain;
 - b. Orang perorangan; dan atau
 - c. Badan Usaha atau badan hukum.
- (2) Kerjasama Pengembangan Desa Wisata oleh Pengelola dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. kerjasama bantuan pendanaan;
 - b. kerjasama manajemen atau pengelolaan; dan
 - c. kerjasama penyedia sarana dan prasarana.

- (3) Kerjasama Pengembangan Desa Wisata diatur dalam perjanjian kerjasama tertulis.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui oleh Kepala Desa dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Perjanjian Kerjasama tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib di beritahukan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah diketahui oleh Kepala Desa dan Perangkat Daerah Terkait.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan pengembangan Desa Wisata dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pengembangan Desa Wisata yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan penyertaan modal yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pembiayaan Pengembangan Desa Wisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pembiayaan Pengembangan Desa Wisata yang bersumber dari sumber lain dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan pengembangan fisik dan non fisik Desa Wisata yang telah ditetapkan.
- (2) Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.
- (3) Pengembangan fisik Desa Wisata sebagaimana dimaksud

ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan Infrastruktur dasar kepariwisataan di Desa Wisata.

- (4) Infrastruktur dasar pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi jalan dan/atau jembatan akses menuju Desa Wisata dan bangunan fasilitas pendukung Desa Wisata.
- (5) Pengembangan non fisik desa wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain promosi Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata.
- (6) Promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara *luring* dan *daring* dengan cara menyebarluaskan informasi kegiatan di Desa wisata melalui media sosial dan sarana lainnya.
- (7) Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi pendidikan dan pelatihan kelompok sadar wisata, pelatihan manajemen desa wisata, asistensi pembuatan profil dan promosi Desa Wisata.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa yang ditetapkan sebagai Desa Wisata wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kegiatan Desa Wisata.
- (2) Kegiatan Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan daya tarik wisata;
 - b. melengkapi akomodasi Desa Wisata;
 - c. promosi;
 - d. pemberdayaan kelompok sadar wisata; dan
 - e. melengkapi fasilitas kepariwisataan.
- (3) Pemerintah Desa dapat bermitra dengan pihak ketiga untuk pembiayaan dalam rangka mengembangkan Desa Wisata.
- (4) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan aset tetap.
- (5) Pembiayaan yang bersumber dari pihak ketiga sebagai bagian dari kerjasama diarahkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan daya tarik wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, promosi, dan pengelolaan kegiatan kepariwisataan Desa Wisata.
- (6) Kemitraan usaha Pemerintah Desa dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dan Camat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. perencanaan Desa Wisata;

- b. pengelolaan kegiatan dan keuangan Desa Wisata;
 - c. pengembangan partisipasi masyarakat dan pembinaan kelompok sadar wisata; dan
 - d. kerjasama dengan pihak ke tiga oleh Desa Wisata.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan Desa Wisata;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset Desa Wisata;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata;
 - d. fasilitasi program peningkatan daya tarik wisata;
 - e. fasilitasi program promosi dan pemasaran Desa Wisata; dan
 - f. monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan Desa Wisata.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Penghargaan Desa Wisata akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penghargaan Desa Wisata dilakukan dengan predikat:
 - a. terbaik;
 - b. baik;
 - c. cukup; dan
 - d. kurang.
- (3) Ketentuan penghargaan Desa Wisata dilakukan dengan menilai:
 - a. jumlah pengunjung Wisatawan;
 - b. aspek Pengelolaan Desa Wisata;
 - c. aspek kebersihan Desa Wisata; dan
 - d. jajak pendapat yang dilakukan secara daring.
- (4) Kajian penentuan penghargaan Desa Wisata sebagaimana ayat (1), dilakukan oleh tim yang terdiri dari para tokoh Pariwisata dan Perangkat Daerah terkait yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Pemberian Penghargaan Desa Wisata akan dilakukan oleh Bupati.

BAB XI SANKSI

Pasal 30

- (1) Desa wisata yang tidak mencapai penilaian skor minimal akan dikenakan peringatan administrasi.
- (2) Desa wisata yg memperoleh peringatan administrasi 3 (tiga) kali berturut dalam 5 (lima) tahun dapat dicabut statusnya sebagai Desa wisata.
- (3) Penentuan penilaian Skor akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- (1) Desa Wisata yang telah dibentuk wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- (2) Desa Wisata yang status Desa Wisatanya dicabut dan masih memiliki kerjasama dengan pihak lain, Kerjasamanya masih berlaku sampai jangka waktu kerjasama berakhir.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

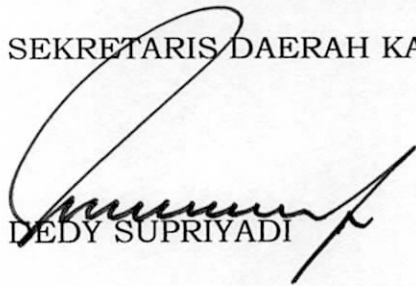
Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 7 Februari 2024
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR : 1
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT (1/18/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Desa Wisata di Kabupaten Bekasi merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa aturan operasionalnya. Point penting dari amanat undang-undang dan peraturan tersebut adalah bahwa Desa memiliki hak-hak lokal berskala Desa. Hak-hak ini didelegasikan secara langsung kepada Pemerintah Desa untuk dikelola dan sebesar-besarnya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga.

Satu hal penting dalam hak-hak lokal berskala Desa adalah bahwa Desa berhak mengelola potensi ekonomi berskala Desa di mana potensi wisata menjadi subnya. Artinya Desa yang memiliki potensi wisata bisa dikembangkan secara otonom untuk meningkatkan pendapatan Desa. Persoalan kemudian adalah terkait dengan definisi potensi wisata yang selama ini dipahami secara mainstream sebagai obyek wisata. Dengan pengertian ini maka tidak semua Desa memilikinya dan dalam konteks Bekasi jumlahnya terbatas. Namun apabila potensi wisata dipahami sebagai sebuah kerangka berpikir kepariwisataan, maka segala sesuatu bisa dijadikan sebagai destinasi wisata tergantung dengan manajemen dan pengemasan sebagai daya tarik wisata. dalam pengertian kedua, semua Desa relatif bisa memanfaatkan potensi desanya menjadi daya tarik wisata.

Wisata menjadi pendekatan pembangunan Desa. Pendekatan ini menjadi alternatif mengingat praktik produksi yang mendasarkan pada lahan memiliki keterbatasan baik dari sisi volume maupun daya dukung fisiknya. Melalui pendekatan kepariwisataan, proses produksi ekonomi di Desa berlangsung *sustainable* dan ramah lingkungan mengingat hal yang dimanfaatkan adalah dampak sosial dan ekonomi dari mobilitas manusia, produksi pengetahuan, dan unsur-unsur kehidupan lain yang bersifat relaksatif.

Desa wisata dengan prinsip utama integrasi destinasi wisata dengan akomodasi, fasilitas, dan tata pola kehidupan masyarakat Desa memberi alternatif produksi ekonomi baru di Desa. Untuk mewujudkan integrasi tersebut dibutuhkan beberapa hal penting, yaitu; (1) tata kelola ruang wilayah Desa yang melingkupi pengaturan akomodasi, fasilitas, dan penyelenggaraan tata kehidupan sosial yang terintegrasi dengan destinasi wisata. (2) kesadaran sosial dan kognitif masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan. Perubahan mental dan sikap terhadap pengunjung menjadi kunci keberhasilan Desa wisata. (3) kolaborasi antar-*stakeholders* Desa meliputi Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan pihak ketiga dalam rangka membangun Desa wisata.

Atas dasar beberapa hal di atas, Peraturan Daerah ini mengatur tentang bagaimana prosedur Desa wisata ditetapkan, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, pembiayaan Desa Wisata, dan pengawasan. Selain hal tersebut, Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk merevitalisasi beberapa Desa di Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan statusnya sebagai Desa wisata. Upaya revitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi Desa wisata sehingga selain meningkatkan pendapatan Desa, integrasi berbagai unsur kehidupan Desa sebagai gagasan utama Desa Wisata bisa dijadikan sebagai instrumen membangun kohesifitas masyarakat desa. Dengan pola ini, Desa Wisata

menjadi salah satu strategi pembangunan pariwisata sekaligus pembangunan ekonomi dan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Atraksi wisata atau juga dikenal dengan daya tarik wisata, yaitu seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta kondisi fisik lokasi desa yang memungkinkan Wisatawan berpartisipasi aktif seperti : kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Huruf b

Akomodasi wisata adalah fasilitas yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal Wisatawan. Akomodasi ini dapat memanfaatkan sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang dibangun sesuai konsep tempat tinggal penduduk.

Huruf c

Fasilitas wisata adalah fasilitas yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal Wisatawan. Akomodasi ini dapat memanfaatkan sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang dibangun sesuai konsep tempat tinggal penduduk).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Daya tarik wisata terdiri dari:

1. Daya tarik alam, adalah bentukan-bentukan alam seperti bukit-bukit, hutan, sungai, dan sebagainya yang memungkinkan untuk dijadikan tempat untuk melakukan berbagai aktivitas wisata.
2. Daya tarik budaya, adalah hasil-hasil kehidupan manusia, berupa adat istiadat, norma-norma, kepercayaan masyarakat, kebiasaan sehari-hari yang dapat dikemas menjadi daya tarik budaya tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kegiatan bercocok tanam, kesenian Daerah, upacara adat, dan sebagainya merupakan contoh-contoh hasil kebudayaan manusia yang dapat dijadikan daya tarik budaya dimana Wisatawan dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas-aktivitas tersebut.
3. Daya tarik buatan, merupakan sesuatu yang sengaja dibuat untuk menarik kunjungan Wisatawan. Bentuknya seperti kuliner.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Masyarakat desa sekurang-kurangnya memiliki salah satu aktivitas pendukung seperti kegiatan kesenian, kuliner dan bahan baku untuk kuliner, produksi kerajinan, pemandu wisata, dan transportasi lokal.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Desa wisata telah ditetapkan menjadi perencanaan desa yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pembangunan kepariwisataan di desanya dengan menggunakan dana dari berbagai sumber.

Huruf c

Yang dimaksud partisipatif adalah masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas dari kelompok perempuan.

Huruf d

Yang dimaksud keadilan dan kesetaraan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan hak yang sama dalam pelaksanaan pembangunan desa wisata. Desa wisata menjadi pendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan serta menumbuhkembangkan ekonomi kreatif pendukung bidang kepariwisataan di desa wisata.

Huruf e

Yang dimaksud keswadayaan adalah masyarakat menjadi aktor utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan

kegiatan.

Huruf f

Penguatan kapasitas kelembagaan adalah meningkatkan kemampuan lembaga keswadayaan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan desa wisata berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Berkelanjutan adalah praktik dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelestarian dan pengembangan program pada waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian pasca pelaksanaan program, masyarakat dan instansi terkait masih dapat memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagunakannya untuk kesejahteraan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Mengembangkan sarana yang mendukung pariwisata misalnya membangun daya tarik wisata, tempat tinggal, sanggar seni, praktik mata pencahariaan lokal, dan jenis kegiatan unik lain yang menjadi ciri khas desa wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pembagian zona adalah pengelompokan area dalam beberapa zona yang sesuai dengan tata guna lahan. Pembagian zona memiliki fungsi untuk memudahkan pembangunan dan mendukung kerapihan pengelolaan Desa Wisata. Pembagian zona dapat dilakukan dengan membagi zona berdasarkan fungsinya, misalnya zona atraksi, zona fasilitas, zona akomodasi, dan zona asli, yaitu zona yang tidak dibangun untuk kepentingan pariwisata.

Ayat (2)

Huruf a

Pengemasan desa wisata adalah sebuah metode yang dilakukan untuk menarik minat Wisatawan untuk menikmati produk wisata yang ditawarkan secara lebih beragam, sehingga Wisatawan akan merasa untung dengan paket yang ditawarkan dan akan merasa puas dengan pilihan yang diberikan. Pengemasan bisa dilakukan dengan membuat paket wisata.

Huruf b

Bentuk promosi berbentuk bekerjasama dengan:

1. Industri Pariwisata dengan meningkatkan kualitas materi promosi dalam bentuk leaflet, brosur, booklet, CD dan website.
2. Bekerjasama dengan Agen perjalanan

Huruf c

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan dengan cara:

1. melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pariwisata dan manfaatnya serta pengembangan potensi wisata.
2. melakukan pembinaan sadar wisata kepada masyarakat dengan membentuk kelompok sadar wisata untuk selanjutnya dibina agar dapat mendukung program pengembangan pariwisata.
3. mengembangkan jaringan pendidikan, baik formal maupun informal yang menekankan pada profesionalisme sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, cakap dan memiliki skill serta profesional yang nantinya mampu bersaing dalam mengembangkan dan membangun desa wisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat berbentuk koperasi desa, CV, PT, dan lain-lain.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pokdarwis atau sejenisnya yaitu seperti karang taruna, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Partisipasi masyarakat meningkatkan daya tarik wisata dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kursus bahasa lokal, demo atau menampilkan secara natural praktik ekonomi matapencaharian lokal, produksi ekonomi lokal, ritual adat dan keagamaan, dan sejenisnya yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat desa setempat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Bentuk akomodasi desa wisata yang dapat dikembangkan oleh masyarakat misalnya warung makanan/kuliner khas, membangun tempat tinggal khas pedesaan, menyediakan alat transportasi lokal, dan sejenisnya.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2024